

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029



**Dinas Kependudukan
& Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Tengah**

Jl. Pramuka No. 21, Besusu Barat
Kec. Palu Timur

dukcapil.sultengprov.go.id



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

PERATURAN GOVERNOR CENTRAL SULAWESI

NOMOR 25 TAHUN 2025

ABOUT

REGIONAL STRATEGIC PLAN
YEAR 2025-2029

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR CENTRAL SULAWESI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran RPJMD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan Renstra Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dalam sub kegiatan rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepala Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.



BAB IV
SISTEMATIKA, TAHAPAN DAN
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Sistematika

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
- a. Bab I PENDAHULUAN
Memuat :
 - 1. Latar Belakang;
 - 2. Dasar Hukum Penyusunan;
 - 3. Maksud dan Tujuan;
 - 4. Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a) Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - b) Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d) Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, Kelompok Sasaran Layanannya adalah Perangkat Daerah).
 - 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a) Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b) Isu strategis.
 - c. Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN
Memuat :
 - 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
 - 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
 - 3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
 - 4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

8
12

- d. Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- Memuat :
1. Uraian Program;
 2. Uraian Kegiatan;
 3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

- e. Bab V PENUTUP
- Memuat diantaranya Kesimpulan pentingnya substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
Pasal 5

Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan tahapan dan tata cara penyusunan sebagai berikut :

- a. persiapan Penyusunan;
- b. penyusunan Rancangan;
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik;
- d. perumusan rancangan akhir;
- e. fasilitasi rancangan akhir; dan
- f. penetapan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan. Renstra ini disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

Penyusunan Renstra ini juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta peran strategis Administrasi Kependudukan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Data kependudukan yang akurat tidak hanya menjamin perlindungan hak-hak keperdataan setiap penduduk, tetapi juga menjadi basis penting bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah, penyaluran bantuan sosial, serta pelayanan publik lintas sektor. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya bermakna bagi penguatan kelembagaan Disdukcapil, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan daerah dan pencapaian target nasional.

Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan yang lebih baik, serta menjadi pijakan yang kuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 29 September 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah,

ANDI HAJIDIN, SE., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I – PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum Penyusunan	3
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Sistematika Penulisan	7
BAB II - Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	8
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
1.1. Tugas dan Fungsi	9
1.2. Struktur Organisasi	10
2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.1 Sumber Daya Manusia	19
2.2 Sumber Daya Aset/Modal	20
3. Kinerja Pelayanan	20
4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	25
5. Isu Strategis	30
5.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2025-2029	30
5.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
5.3 Penentuan Isu Strategis	33

BAB III – Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	37
1. Tujuan	37
2. Sasaran	38
3. Strategi dan Arah Kebijakan	41
BAB IV – Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan	
 Urusan	45
1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	45
2. Sub Kegiatan Prioritas	68
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	69
4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	72
BAB V – Penutup	75
LAMPIRAN	v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber daya Manusia	19
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Prov. Sulteng	21
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota	22
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Tahun 2021 - 2026	24
Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	28
Tabel 2.6	Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator pada Renstra Kemendagri 2025 - 2029	30
Tabel 2.7	Isu Strategis Perangkat Daerah	33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 – 2029	37
Tabel 3.2	Penahapan Renstra PD	39
Tabel 3.3	Strategi dan Arah Kebijakan	41
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	43
Tabel 4.2	Daftar Sub Kegiatan Prioritas	65
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	68
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah	18
Gambar 3.1	Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah	40

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode lima tahunan. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang mengikat dalam penyusunan dokumen Renstra oleh setiap OPD, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, proses penyusunan Renstra juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang memberikan arahan teknis untuk menjamin keterpaduan perencanaan antara pusat dan daerah serta antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi.

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis dalam memastikan identitas hukum setiap penduduk melalui pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan secara akurat, cepat, dan akuntabel. Tugas dan fungsi Dinas ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa negara wajib menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh dokumen kependudukan

sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan atas status hukum pribadi dan keluarga. Dalam konteks pembangunan daerah, data dan dokumen kependudukan juga menjadi instrumen penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 disusun untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 khususnya dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Gubernur Terpilih Provinsi Sulawesi Tengah ke dalam program, kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja yang lebih operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Renstra ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, yang berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan dan penganggaran dalam siklus tahunan pembangunan daerah.

Dengan demikian, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun untuk memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil oleh perangkat daerah selaras dengan arah kebijakan kepala daerah terpilih, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan agenda pembangunan daerah yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Selain menjadi pedoman internal pelaksanaan tugas dan fungsi, dokumen ini juga mencerminkan komitmen Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, menjamin akurasi data kependudukan, dan memperluas jangkauan layanan administrasi kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata.

2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029 antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Tindak lanjut dari Amanat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
17. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023- 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 144);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 – 2029.
- 2) Melaksanakan konektivitas dan sinkronisasi kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur untuk mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsinya masing – masing.
- 3) Menyatukan persepsi, sikap dan pandangan serta komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan visi, misi, tujuan dan strategi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1) Latar Belakang
- 2) Dasar Hukum Penyusunan
- 3) Maksud dan Tujuan
- 4) Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 1) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2) Sumber Daya Perangkat Daerah
- 3) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 4) Kelompok Sasaran Layanan
- 5) Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 6) Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 1) Tujuan Renstra Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2029
- 2) Sasaran Renstra Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2029
- 3) Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
- 4) Arah Kebijakan Disdukcapil

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 1) Uraian Program
- 2) Uraian Kegiatan
- 3) Uraian Sub Kegiatan
- 4) Sub Kegiatan Prioritas
- 5) Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 6) Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar penduduk, khususnya terkait dengan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan warga negara. Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dijabarkan berdasarkan dua regulasi utama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi melaksanakan :

- a) Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di Provinsi dan antar kabupaten/kota secara berkala ;
- b) Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi ;
- c) Penyusunan tata cara pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- d) Fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan ;
- e) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
- f) Sosialisasi penyelenggaraan Data Kependudukan ;

- g) Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi ;
- h) Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat ;
- i) Pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, termasuk pembinaan pendokumentasian penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan ;
- j) Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Pendayagunaan Data Kependudukan;
- k) Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan ;
- l) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- m) Pemberian Konsultasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan ;
- n) Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan ; dan
- o) Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok :

“Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Pencatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- b) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Pencatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- c) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Pencatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Pencatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- e) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Pencatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- f) Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.2. Struktur Organisasi

Pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah sesuai fungsi yang telah diamanatkan, dilaksanakan oleh semua Struktur Organisasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 3 (tiga) bidang berdasarkan penjabaran tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Sekretariat membawahi dua sub bagian yaitu :

a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan program, keuangan dan aset.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan;

2. melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dengan pihak dan unit terkait;
4. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan, keuangan dan aset yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
5. melaksanakan penyiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
7. mengelola tata usaha keuangan dan aset serta melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
8. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
9. melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
10. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
11. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis di lingkungan instansi terkait;

12. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
13. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan ; dan
15. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Sub bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. menghimpun Peraturan Perundang – undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
3. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
4. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP
6. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;

7. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
8. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
9. melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
10. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
11. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
14. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2) Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk

Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, koordinasi, memberikan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan laporan terhadap penyelenggaraan fungsi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi.

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran;

3) Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil

Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan memberikan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi. Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitas, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil.

4) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan memberikan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi perencanaan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

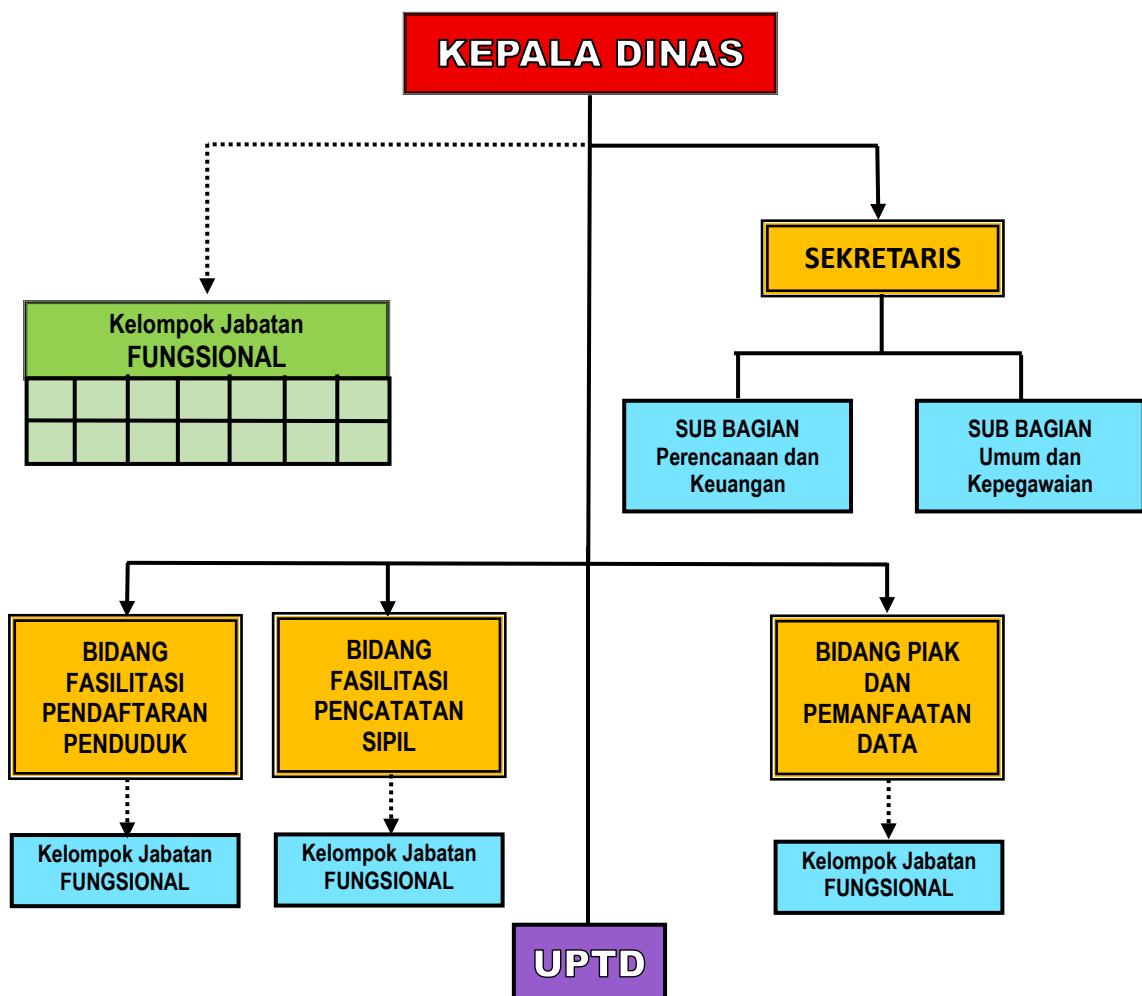
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ;
- b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 yang kemudian dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah



2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia

No.	U R A I A N	Keadaan ASN Berdasarkan				JUMLAH
		Jabatan	Golongan	Tkt Pendidikan Formal	Diklat Struktural	
I	PNS					
1.	Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Staf	1 Orang 4 Orang 2 Orang 6 Orang 27 Orang				40 Orang
2.	Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I		8 Orang 24 Orang 6 Orang 2 Orang			40 Orang
3.	Doktor (S3) Pasca Sarjana S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda (D3) SLTA SMP SD			1 Orang 9 Orang 22 Orang - 6 Orang - 2 Orang		40 Orang
4.	Lemhanas Spamen/Diklat PIM II Spama/ Diklat PIM III Adum/ Diklat PIM IV				- - 5 Orang 7 Orang	12 Orang
II	PPPK					
1	Staf	11 Orang				11 Orang
2	Golongan X Golongan IX Golongan VII Golongan V Golongan III Golongan I		- 5 Orang - 6 Orang - -			11 Orang
3	Doktor (S3) Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda (D3) SLTA SMP SD			- - 5 Orang - 6 Orang - -		11 Orang
III	Non ASN					
1.	Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda (D3) SLTA SMP SD			1 Orang 10 Orang 1 Orang 25 Orang - -		37 Orang

2.2 Sumber Daya Aset / Modal

Selain didukung Sumber Daya Manusia, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah ditunjang pula dengan sumber daya aset/modal berupa sarana dan prasarana sebagaimana terlampir.

3. KINERJA PELAYANAN

Kinerja Pelayanan adalah Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran/target Renstra periode sebelumnya (2021 – 2026), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021 - 2026

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke -						Realisasi Capaian Pada Tahun ke -						Rasio Capaian Pada Tahun ke -					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah	✓	-	-	78	80	82	85	87	90	78	80	80,63	81,88			100	100	98,33	96,33		
2	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	-	✓	-	44	50	55	61	65	68	44	50	45	60,68			100	100	81,82	99,48		
3	Persentase Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	-	✓	-	96	99	100	100	100	100	97	95	99	98			101,04	95,96	99	98		
4	Persentase Penyediaan Data Kependudukan	-	✓	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100		

Tabel T-C. 23 menunjukkan capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2024, pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Rasio capaian yang sangat baik yaitu 96,33, ini berarti bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan harapan walaupun capaian pada tahun tersebut yaitu 81,88 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 85.

Kinerja pelayanan tersebut merupakan hasil capaian kinerja sesuai perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Berikut capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan Provinsi dan Kabupaten / Kota Se Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 800.1.3.3 – 1165 DUKCAPIL TAHUN 2025 Tentang Hasil Capaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota Semester II Tahun 2024 Tanggal 22 April 2025 :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan Provinsi dan Kabupaten / Kota Se Sulawesi

72	SULAWESI TENGAH	81,88	BAIK
7201	BANGGAI	81,05	BAIK
7202	POSO	83,68	BAIK
7203	DONGGALA	81,05	BAIK
7204	TOLI TOLI	83,68	BAIK
7205	BUOL	84,21	BAIK
7206	MOROWALI	87,89	BAIK
7207	BANGGAI KEPULAUAN	84,74	BAIK
7208	PARIGI MOUTONG	83,16	BAIK
7209	TOJO UNA UNA	87,89	BAIK
7210	SIGI	84,21	BAIK
7211	BANGGAI LAUT	83,16	BAIK
7212	MOROWALI UTARA	85,26	BAIK
7271	KOTA PALU	87,89	BAIK

Pada indikator cakupan layanan pendaftaran kependudukan pada tahun 2024 tercapai sebesar 60,68% dari target yang ditetapkan sebesar 61% atau dengan rasio capaian sebesar 99,8%. Untuk indikator Cakupan Layanan Pencatatan Sipil dengan capaian 98% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 100% atau rasio pencapaian 98. Sedangkan indikator Persentase Penyediaan Data Kependudukan berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian indikator indikator tersebut menunjukkan performa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam kategori baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa Faktor yang mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Masifnya pelayanan jemput bola ke desa desa untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan;
2. Kebijakan dan regulasi pelayanan adminduk yang memudahkan;
3. Pembinaan/pendampingan yang intensif oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
4. Gencarnya Sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) yang dilakukan.

Kemudian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan. Aspek anggaran dan realisasi penyerapan pendanaan dapat dilihat pada tabel Tabel T-C. 24 sebagai berikut :

Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021 – 2026

No.	URAIAN	ANGGARAN Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -						Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	9.675.209.775	8.650.158.921	11.871.592.350	11.126.129.545	8.422.689.057		8.039.221.812	8.475.003.51	11.260.402.61	9.974.415.93			83,09	97,98	94,85	89,65			-0,98%	8,96%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Kependudukan	496.279.375	383.929.325	422.946.950	1.007.816.600	253.820.350		481.162.78	382.837.52	419.098.43	973.473.24			96,95	99,72	99,09	96,59			12,75%	40,44%
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	457.512.250	420.474.052	452.633.100	671.961.550	176.376.750		437.126.15	415.148.15	452.411.36	656.356.03			95,54	98,73	99,95	97,68			-6,44%	16,34%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	415.447.250	211.479.500	378.809.450	533.397.950	105.945.000		397.541.35	205.412.90	378.539.03	524.043.21			95,69	97,13	99,93	98,25			-2,33%	24,80%
5	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	34.373.500	56.519.350	153.747.500	281.205.000	216.006.400		33.746.00	152.341.75	152.194.40	277.914.35			98,17	97,33	98,99	98,83			103,32%	144,65%
		11.078.822.150	9.822.561.148	13.279.729.350	13.620.510.645	9.174.837.557	-	9.388.798.09	9.630.743.91	12.662.645.8	12.406.202.7	-	-	84,75	98,05	95,35	91,09			-1,55%	10,68%

Tabel T-C. 24 menunjukkan tren pagu anggaran yang berfluktuasi setiap tahun dengan periode 2021 – 2026, dengan rata-rata pertumbuhan negatif -1,55%, sementara realisasi anggaran justru meningkat rata-rata 10,68%. Kondisi ini menggambarkan adanya upaya peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan meskipun ruang fiskal yang tersedia relatif terbatas.. Capaian realisasi di atas 95 persen menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kualitas pelayanan publik terkait Administrasi Kependudukan.

Penetapan anggaran belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan program. Kebijakan *refocusing* anggaran juga berdampak pada penurunan alokasi bagi beberapa kegiatan strategis. Dengan tingkat realisasi yang tetap tinggi menunjukkan kemampuan adaptif dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah.

4. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dokumen bagi seluruh penduduk, tetapi juga mencakup optimalisasi pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan lintas sektor. Dengan memahami akar persoalan, perencanaan strategis dapat disusun secara lebih kontekstual, realistis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu permasalahan pokok yang masih menjadi tantangan utama adalah belum semua penduduk Sulawesi Tengah memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses penduduk terhadap berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga hak-hak hukum yang seharusnya dilindungi oleh negara. Ketimpangan ini paling terasa di daerah-daerah terpencil, terluar, serta komunitas rentan seperti Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tersebar di sejumlah kabupaten. Mereka mengalami kesulitan untuk menjangkau lokasi layanan adminduk karena letak geografis yang sulit diakses dan keterbatasan transportasi.

Letak fasilitas layanan administrasi kependudukan yang mayoritas masih terpusat di ibu kota kabupaten/kota menjadikan masyarakat di wilayah pinggiran harus menempuh jarak yang jauh hanya untuk mengurus dokumen kependudukan. Dalam banyak kasus, warga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk transportasi dan akomodasi, sehingga proses pencatatan peristiwa kependudukan menjadi tertunda atau bahkan tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi desentralisasi pelayanan dan peningkatan jangkauan layanan langsung ke masyarakat.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur juga menjadi faktor yang turut memengaruhi rendahnya cakupan pelayanan. Tenaga pelayanan yang tersedia belum sepenuhnya memadai baik dari segi jumlah maupun kapasitasnya. Ketersediaan SDM yang terbatas membuat beban kerja menjadi tidak seimbang, khususnya dalam melaksanakan pelayanan keliling, perekaman biometrik, atau integrasi data. Kurangnya pelatihan, tidak meratanya distribusi petugas, serta minimnya insentif untuk menjangkau wilayah sulit, turut memperbesar tantangan dalam pelayanan adminduk yang berkualitas.

Sarana dan prasarana pelayanan juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Fasilitas yang tersedia di beberapa kabupaten/kota masih belum mendukung pelaksanaan layanan yang efektif dan efisien. Keterbatasan peralatan perekaman, kendaraan operasional, dan akses jaringan membuat pelayanan tidak dapat dilakukan secara optimal, terlebih di wilayah yang membutuhkan pendekatan jemput bola. Investasi dalam infrastruktur teknis sangat dibutuhkan agar setiap unit kerja mampu melayani masyarakat dengan standar layanan yang sama, terlepas dari kondisi geografisnya.

Pemanfaatan data kependudukan sebagai bagian dari sistem informasi pembangunan daerah juga masih belum optimal. Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum secara aktif menggunakan data kependudukan sebagai dasar dalam perencanaan program, penyusunan kebijakan, atau penyampaian layanan kepada masyarakat. Padahal, integrasi data kependudukan ke dalam sistem pelayanan publik lintas sektor menjadi salah satu agenda prioritas nasional dalam reformasi birokrasi berbasis data.

Kendala utama dalam pemanfaatan data ini salah satunya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur pendukung yang belum merata ke seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Di beberapa wilayah pedalaman, perangkat pelayanan mengalami kesulitan dalam mengakses server pusat atau mengunggah data secara real-time, sehingga pemutakhiran data sering tertunda. Ketimpangan ini menyebabkan proses integrasi dan sinkronisasi data antara pusat dan daerah menjadi tidak sinkron.

Tantangan lainnya yang juga penting untuk diperhatikan adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Rendahnya kesadaran ini tidak jarang dipengaruhi oleh minimnya edukasi publik, kepercayaan terhadap sistem administrasi, serta persepsi bahwa dokumen kependudukan tidak terlalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini diperparah oleh tingginya tingkat mobilitas penduduk yang tidak diimbangi dengan pembaruan data kependudukan secara reguler.

Selain itu, kepemilikan dokumen yang rendah pada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat memperkuat urgensi intervensi yang lebih proaktif dari pemerintah daerah. Kelompok-kelompok ini sering kali menjadi yang terakhir terlayani atau bahkan luput dari intervensi program pelayanan. Rendahnya kepemilikan dokumen pada kelompok ini berdampak serius terhadap inklusi sosial dan akses mereka terhadap berbagai layanan publik yang seharusnya menjadi hak dasar.

Dengan memahami permasalahan-permasalahan ini secara menyeluruh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat merumuskan strategi yang tidak hanya mengandalkan pendekatan administratif, tetapi juga berorientasi pada pelayanan yang inklusif, adaptif terhadap kondisi geografis, dan proaktif dalam menjangkau kelompok rentan. Pemetaan masalah ini juga menjadi dasar untuk menyusun prioritas pembangunan administrasi kependudukan yang berkelanjutan, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Masalah Pokok		Masalah		Akar Masalah	
I	Belum Semua Penduduk Sulawesi Tengah memiliki Dokumen Kependudukan	I	Lokasi Tempat Pelayanan Admuduk masih terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten/Kota	I	Sulitnya AksesTransportasi ke tempat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang merupakan bagian dari Penduduk Rentan Admuduk
		II	Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada belum memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan beban tugas	II	SDM yang belum memadai secara kualitas dan kuantitas
		III	Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk keperluan Fasilitas Pelayanan Admuduk	III	Keterbatasan Fasilitas dan Peralatan untuk Menunjang Pelayanan di Kab/Kota
II	Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan untuk semua urusan	IV	Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD belum optimal	IV	Infrastruktur Jaringan Listrik, Telekomunikasi dan Internet belum merata ke seluruh wilayah Sulawesi Tengah
		V	Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang rendah pada Penduduk Rentan Admuduk di Sulawesi Tengah	V	Kesadaran Masyarakat dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting masih rendah berbanding terbalik dengan tingkat mobilitasnya yang intens

5. ISU STRATEGIS

5.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2025 – 2029

Tujuan strategis dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029, yakni “Menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan”, merupakan landasan normatif yang menegaskan pentingnya penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai layanan publik yang bersifat mendasar. Dalam konteks tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran koordinatif dan fasilitatif dalam menjamin pelaksanaan fungsi-fungsi strategis administrasi kependudukan oleh kabupaten/kota, sekaligus memastikan keberlanjutan layanan dalam kerangka sistem nasional.

Sasaran strategis yang ditetapkan untuk mendukung tujuan tersebut adalah “Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik”. Sasaran ini menuntut penyelenggaraan layanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan mampu menjawab kebutuhan lintas sektor, terutama dalam mendorong integrasi data kependudukan untuk mendukung kebijakan publik. Capaian terhadap sasaran tersebut diukur melalui indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil), yang diperoleh dari akumulasi kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan di tingkat daerah. Dalam hal ini, peran Disdukcapil Provinsi yaitu memastikan kualitas pembinaan, supervisi, serta fasilitasi kepada kabupaten/kota dalam hal pelayanan administrasi kependudukan. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas SDM, modernisasi sistem pelayanan, serta perluasan pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna, sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019.

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri seperti dalam Tabel Berikut :

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator
Pada Renstra Kemendagri 2025 - 2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025-2029 menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus dilandaskan pada pemahaman akan kondisi demografis yang aktual, seperti jumlah, kepadatan, struktur umur, serta tingkat pendidikan penduduk. Informasi ini dapat dijadikan dasar bagi Disdukcapil dalam merancang program yang menyesuaikan dengan dinamika jumlah dan sebaran penduduk di provinsi, yang mengalami pertumbuhan serta perubahan struktur secara signifikan. Proyeksi penduduk tahun 2025–2029 yang tertuang dalam KLHS menjadi bahan strategis dalam mengantisipasi kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan yang terus meningkat.

KLHS juga menyoroti pentingnya peran pemangku kepentingan pada pilar sosial, khususnya dalam hal pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang relevan dengan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, seperti TPB 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh). Indikator seperti proporsi penduduk yang memiliki dokumen identitas hukum seperti akta kelahiran dan KTP elektronik merupakan bagian dari TPB yang harus dicapai. KLHS memberikan penilaian bahwa sebagian indikator TPB terkait administrasi kependudukan belum sepenuhnya mencapai target nasional, sehingga dibutuhkan intervensi kebijakan yang lebih intensif di sektor ini.

Dalam analisis isu strategis, KLHS menyebutkan pentingnya penguatan tata kelola administrasi pemerintahan, termasuk reformasi layanan kependudukan yang berbasis data dan inklusif terhadap kelompok rentan. Rekomendasi yang relevan dari KLHS mencakup peningkatan kapasitas data kependudukan yang akurat dan terintegrasi dengan sistem perencanaan daerah lainnya, yang menjadi dasar pengambilan keputusan lintas sektor. Hal ini menjadi rujukan bagi Disdukcapil untuk memperkuat integrasi sistem informasi kependudukan dengan platform perencanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik.

KLHS juga memberikan arahan terkait perlunya adaptasi terhadap risiko perubahan iklim dan bencana melalui kebijakan kependudukan yang responsif, termasuk kebijakan pemindahan penduduk, perlindungan data saat bencana, dan pelayanan pencatatan sipil di wilayah terdampak. Rekomendasi ini penting untuk diakomodasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam Rencana Strategisnya mengingat kondisi geografis dan kerentanan bencana di Sulawesi Tengah yang tinggi.

KLHS juga menyarankan agar penyusunan program dan kegiatan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil analisis capaian TPB, daya dukung daya tampung lingkungan hidup, dan faktor-faktor kritis pengambilan keputusan yang telah teridentifikasi dalam KLHS. Dalam konteks Disdukcapil, ini berarti program pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil tidak hanya harus responsif terhadap kebutuhan administrasi dasar, tetapi juga adaptif terhadap dinamika demografi, sosial, dan ekologi.

5.3. Penentuan Isu Strategis

Penentuan isu strategis merupakan langkah awal yang penting dalam menyusun arah kebijakan dan program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan mendasar yang berpengaruh terhadap capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Proses penentuan dilakukan melalui analisis terhadap kondisi aktual pelayanan, evaluasi capaian sebelumnya, serta memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat. Hasil telaahan ini menjadi dasar bagi penyusunan program yang lebih terarah, relevan, dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas layanan kependudukan.

Tabel 2.7
Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Belum Semua penduduk Sulawesi Tengah memiliki Dokumen Kependudukan Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan untuk semua urusan	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Urbanisasi Dunia	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi ZI, Penyandang Disabilitas)	Kurang Memadainya Sarana dan Prasarana Layanan Dasar dan belum Meratanya Konektivitas antar Daerah	Belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan

Salah satu isu global yang memengaruhi dinamika kependudukan adalah peningkatan urbanisasi dunia. Pertumbuhan populasi yang pesat di wilayah perkotaan membawa konsekuensi serius terhadap sistem kependudukan, seperti konsentrasi penduduk yang tinggi, mobilitas antardaerah yang meningkat, serta tantangan dalam pencatatan dan pengelolaan identitas penduduk. Urbanisasi yang tidak diimbangi dengan sistem administrasi kependudukan yang adaptif berpotensi menimbulkan ketimpangan pelayanan, meningkatnya kelompok rentan yang tidak terdokumentasi, serta kesenjangan data dalam perencanaan pembangunan lintas sektor.

Dalam konteks nasional, administrasi kependudukan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan salah satu misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Pemenuhan dokumen kependudukan yang sah menjadi pintu masuk utama bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, partisipasi politik, dan berbagai hak sipil lainnya. Oleh karena itu, keandalan sistem administrasi kependudukan menjadi prasyarat bagi terwujudnya pembangunan SDM yang adil dan merata.

Di tingkat regional, Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi tantangan berupa belum meratanya sarana dan prasarana layanan dasar serta keterbatasan konektivitas antarwilayah. Kondisi geografis yang terdiri dari wilayah kepulauan, pegunungan, dan daerah tertinggal berdampak pada keterjangkauan layanan administrasi kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat. Rendahnya literasi administrasi, keterbatasan infrastruktur digital, serta ketimpangan kualitas SDM di daerah turut memperbesar kesenjangan dalam pemenuhan hak keperdataan masyarakat. Oleh karena itu, pemerataan akses dan penguatan sistem layanan Dukcapil menjadi krusial untuk menjawab tantangan regional tersebut.

Melalui telaahan terhadap isu global, nasional, dan regional, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dihadapkan pada isu strategis utama berupa **belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan**. Tantangan ini menuntut transformasi sistem pelayanan yang lebih responsif, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Peningkatan jangkauan layanan, penguatan pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi lintas sektor menjadi strategi kunci dalam mewujudkan administrasi kependudukan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. TUJUAN

Tujuan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam Misi I Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas, dan Sejahtera melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penyediaan Lapangan Kerja,”** yang diturunkan dalam Tujuan 1 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, yakni **“Mewujudkan Kualitas Masyarakat Sulawesi Tengah yang Berdaya Saing.”** Selaras dengan hal tersebut, sasaran strategis pembangunan daerah yang menjadi acuan adalah **“Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga dan Kesetaraan Gender”** dengan indikator **Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)** yang mencerminkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di berbagai aspek.

Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Tujuan Renstra **“Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi.”** Tujuan ini dimaksudkan untuk memperkuat peran administrasi kependudukan sebagai basis pelayanan publik dan perencanaan pembangunan yang akurat. Dengan pengukuran berdasarkan indikator **Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, diharapkan terwujud peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas masyarakat yang berdaya saing sesuai arah pembangunan daerah.

2. SASARAN

Untuk mencapai Tujuan Renstra maka ditetapkan sasaran Renstra **“Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital”** dengan indikator yaitu **“Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori Sangat Baik.”** Penetapan sasaran dan indikator ini dimaksudkan untuk memastikan terukurnya kontribusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah.

Sasaran ini menggambarkan upaya sistematis dalam mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, baik dari aspek aksesibilitas, akurasi data, kecepatan pelayanan, maupun pemanfaatan teknologi digital. Melalui penguatan transformasi digital dan peningkatan kinerja pelayanan di daerah, diharapkan seluruh kabupaten/kota mampu mencapai standar pelayanan yang prima serta mendukung terwujudnya tata kelola administrasi kependudukan yang efektif, terpadu, dan berdaya saing.

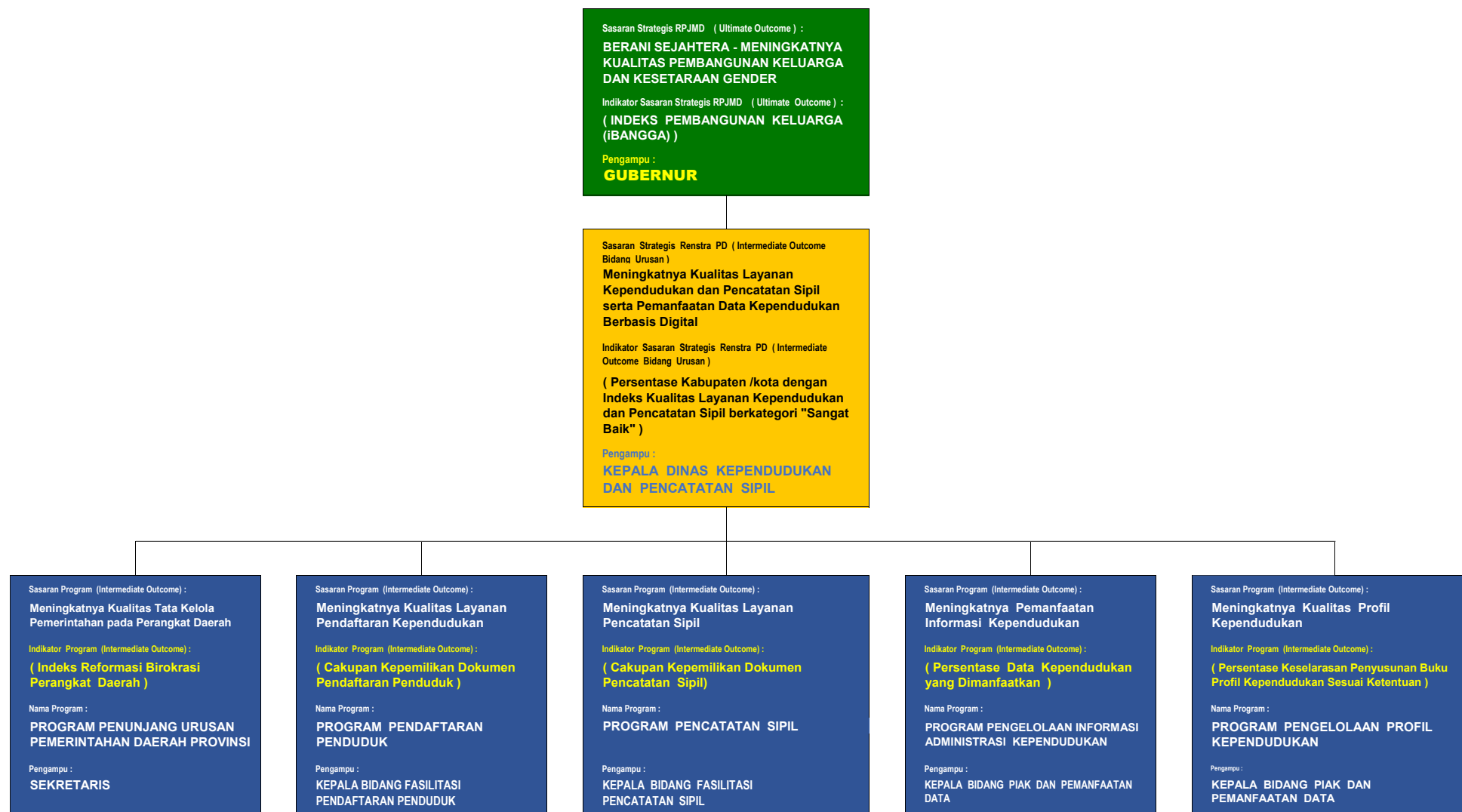
Penetapan Tujuan dan Sasaran jangka menengah dalam dokumen Renstra ini disusun dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, arah dan substansi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 juga menjadi dasar utama dalam perumusannya. Kedua acuan tersebut digunakan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan teknis perangkat daerah dan arah pembangunan daerah secara menyeluruh. Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan dan strategi pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan terukur.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 - 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET TAHUNAN						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NSPK : Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan											
Sasaran RPJMD Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga dan Kesenjangan Gender			Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	61,86	62,52	63,18	63,84	64,5	65,16	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi		Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	82	83	84	85	86	87	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Persentase Kabupaten /kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	%	23,07	30,76	38,46	46,15	53,84	61,53	

Gambar 3.1
CASCADING



3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra Perangkat Daerah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah – langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran yang ditetapkan.

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan Layanan Jemput Bola;
2. Meningkatkan Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk);
4. Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
5. Mengoptimalkan Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA);
6. Meningkatkan Kualitas Data Kependudukan;
7. Memperluas Kerjasama Pemanfaatan Data Adminduk Skala Provinsi.

Berikut disajikan penahapan rencana Prioritas jangka menengah setiap tahunnya di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Meningkatkan Layanan Jemput Bola	Meningkatkan Layanan Jemput Bola	Meningkatkan Layanan Jemput Bola	Meningkatkan Layanan Jemput Bola	Meningkatkan Layanan Jemput Bola
Mengoptimalkan Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA)	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk)	Meningkatkan Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan Kualitas Data Kependudukan	Meningkatkan Kualitas Data Kependudukan
Memperluas Kerja Sama Pemanfaatan Data Adminduk skala Provinsi	Memperluas Kerja Sama Pemanfaatan Data Adminduk skala Provinsi	Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan	Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan	Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan
Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan	Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan			

Arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah menekankan pentingnya Penguatan tata kelola Administrasi Kependudukan yang profesional dan terintegrasi. Sejalan dengan itu, arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan secara menyeluruh. Dalam kerangka ini, strategi yang dirancang difokuskan pada perluasan jangkauan layanan hingga ke wilayah terluar dan tertinggal di seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah hingga ke desa, termasuk komunitas adat terpencil (KAT) dan penduduk rentan Adminduk lainnya, penguatan kapasitas SDM aparatur dan infrastruktur sarana dan prasarana layanan, serta peningkatan kualitas, integritas dan keterpaduan layanan berbasis data kependudukan sebagai landasan perencanaan dan perumusan kebijakan lintas sektor.

Strategi pelayanan administrasi kependudukan juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian program prioritas Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu *Berani Cerdas* dan *Berani Sehat*. Program *Berani Cerdas* menekankan peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing SDM, yang memerlukan dokumen kependudukan sebagai syarat dasar akses pendidikan, sedangkan *Berani Sehat* mendukung upaya pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata, yang juga memerlukan keabsahan data kependudukan sebagai basis integrasi layanan. Oleh karena itu, administrasi kependudukan menjadi elemen penting dalam menjamin inklusi sosial dan perlindungan hak dasar seluruh warga.

Dengan pendekatan strategis yang bersifat adaptif, integratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan mampu membangun sistem pelayanan yang profesional, efektif, modern serta terintegrasi. Strategi ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator kinerja yang relevan dan terukur, guna memastikan keterpaduan antara arah kebijakan daerah, regulasi nasional, dan dinamika kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah.

Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	STRATEGI	KET.
1	Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Penguatan tata kelola Administrasi Kependudukan yang profesional dan terintegrasi	Meningkatkan Kualitas dan Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	- a Meningkatkan Layanan Jemput Bola - b Meningkatkan Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil - c Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Administrasi Kependudukan (Admuduk) - d Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan - e Mengoptimalkan Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Admuduk (GISA) - f Meningkatkan Kualitas Data Kependudukan - g Memperluas Kerjasama Pemanfaatan Data Admuduk Skala Provinsi	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan Tujuan maka disusunlah Sasaran, yang menjadi dasar penentuan Strategi dan Kebijakan yang diterjemahkan ke dalam program yang dilaksanakan dengan kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator pengukurannya.

1. PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 5 (lima) Program, yang terbagi menjadi 4 (empat) Program yang terkait langsung dalam pencapaian sasaran dan 1 (satu) Program pendukung pencapaian sasaran, sebagai berikut :

Program yang Terkait Langsung Dalam Pencapaian Sasaran

- 1) Program Pendaftaran Penduduk
- 2) Program Pencatatan Sipil
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil mendukung pencapaian Program Prioritas BERANI SEJAHTERA. Sedangkan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan mendukung pelaksanaan Program Prioritas BERANI CERDAS.

Program Pendukung Pencapaian Sasaran

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Rencana Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2030 disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bidang Urusan : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				10.895.039.247,18		11.782.795.931,09		12.644.920.006,44		13.609.621.626,62		14.691.887.803,08	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi PD	58,27	60	8.745.039.247,18	62	9.332.795.931,09	65	9.969.920.006,44	67	10.609.621.626,62	70	11.266.887.803,08	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				465.000.000,00		575.000.000,00		685.000.000,00		760.000.000,00		870.000.000,00	
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Output Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	65.000.000,00	1	75.000.000,00	1	85.000.000,00	
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Output Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Sub Kegiatan :</u> Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
<u>Output</u> Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	37	37	25.000.000,00	37	25.000.000,00	37	30.000.000,00	37	40.000.000,00	37	60.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
<u>Output</u> Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	50.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Sub Kegiatan :</u> Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah													
<u>Output</u> Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	75.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan													
<u>Output</u> Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Sub Kegiatan :</u> Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu													
<u>Output</u> Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
<u>Kegiatan :</u> Administarsi Keuangan Perangkat Daerah				5.950.039.247,18		6.185.840.817,31		6.456.074.450,02		6.731.117.428,86		7.046.362.125,20	
<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
<u>Output</u> Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	42	5.895.039.247,18	42	6.130.840.817,31	42	6.376.074.450,02	42	6.631.117.428,86	42	6.896.362.125,20	
<u>Sub Kegiatan :</u> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
<u>Output</u> Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Sub Kegiatan :</u> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
<u>Output</u> Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan</u> Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
<u>Output</u> Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
<u>Kegiatan :</u> Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
<u>Output</u> Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Sub Kegiatan :</u> Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
<u>Output</u> Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
<u>Output</u> Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
<u>Kegiatan :</u> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				275.000.000,00		350.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
<u>Output</u> Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
Output Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
Output Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	50.000.000,00	5	75.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	
Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
Output Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
Output Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	5	5	50.000.000,00	5	75.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Kegiatan :</u> Administrasi Umum Perangkat Daerah				425.000.000,00		500.000.000,00		604.112.882,43		700.814.105,76		875.030.972,88	
<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
<u>Output</u> Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
<u>Output</u> Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
<u>Output</u> Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Sub Kegiatan :</u> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
<u>Output</u> Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	285.000.000,00	1	280.000.000,00	1	354.112.882,43	1	480.814.105,76	1	600.030.972,88	
<u>Sub Kegiatan :</u> Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
<u>Output</u> Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	75.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
<u>Output</u> Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	75.000.000,00	
<u>Kegiatan :</u> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.000.000,00		65.773.367,78		94.000.000,00		151.000.000,00		248.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Sub Kegiatan :</u> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
<u>Output</u> Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	6	20.000.000,00	6	29.773.367,78	6	45.000.000,00	6	60.000.000,00	6	110.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
<u>Output</u> Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	30.000.000,00	1	36.000.000,00	1	49.000.000,00	1	91.000.000,00	1	138.000.000,00	
<u>Kegiatan :</u> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.100.000.000,00		1.106.181.746,00		1.105.732.674,00		1.141.690.092,00		1.102.494.705,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
<u>Output</u> Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	200.000.000,00	1	206.181.746,00	1	205.732.674,00	1	241.690.092,00	1	202.494.705,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Output Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	900.000.000,00	1	900.000.000,00	1	900.000.000,00	1	900.000.000,00	1	900.000.000,00	
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				430.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Output Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33	33	330.000.000,00	33	350.000.000,00	33	350.000.000,00	33	350.000.000,00	33	350.000.000,00	
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Output Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	81	50.000.000,00	81	75.000.000,00	81	100.000.000,00	81	100.000.000,00	81	100.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Sub Kegiatan :</u> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
<u>Output</u> Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK													
Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	20	30	675.000.000,00	34	725.000.000,00	37,5	775.000.000,00	41	875.000.000,00	45	1.025.000.000,00	
<u>Kegiatan :</u> Pelayanan Pendaftaran Penduduk				175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		225.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi													
<u>Output</u> Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/ Kota dalam Satu Provinsi	1	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Sub Kegiatan :</u> Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi													
<u>Output</u> Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk													
<u>Output</u> Tersusunnya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelapoan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	
<u>Kegiatan :</u> Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				325.000.000,00		375.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk													

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Output Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	
Sub Kegiatan : Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk													
Output Terlaksananya Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				175.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00	
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk													
Output Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk													
Output Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENCATATAN SIPIL													
Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	68	72,13	675.000.000,00	74,5	750.000.000,00	77	800.000.000,00	80	850.000.000,00	82,75	1.000.000.000,00	
<u>Kegiatan :</u> Pelayanan Pencatatan Sipil				250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi													
<u>Output</u> Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota													
<u>Output</u> Terfasilitasinya Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten /Kota	1	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Sub Kegiatan :</u> Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil													
<u>Output</u> Tersusunnya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
<u>Kegiatan :</u> Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi				125.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil													
<u>Output</u> Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil													
<u>Output</u> Terlaksananya Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Kegiatan :</u> Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil													
<u>Output</u> Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil													
<u>Output</u> Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN													
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	100	550.000.000,00	100	725.000.000,00	100	800.000.000,00	100	950.000.000,00	100	1.050.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Kegiatan :</u> Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
<u>Output</u> Tersedianya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Sub Kegiatan : Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>													
<i>Output Tersusunnya Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/ Kota</i>	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
<i>Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</i>				325.000.000,00		425.000.000,00		475.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
<i>Sub Kegiatan : Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>													
<i>Output Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</i>	1	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Sub Kegiatan :</u> Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
<u>Output</u> Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan													
<u>Output</u> Terselenggarakannya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	175.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	
<u>Kegiatan :</u> Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				175.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
<u>Output</u> Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan													
Output Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	26	26	75.000.000,00	26	100.000.000,00	26	100.000.000,00	26	100.000.000,00	26	100.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN													
Outcome: Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Persentase Keselarasan Penyusunan Buku Profil Kependudukan Sesuai Ketentuan	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	300.000.000,00	100	325.000.000,00	100	350.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Kegiatan :</u> Penyediaan Profil Kependudukan				250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Data Kependudukan Provinsi													
<u>Output</u> Tersedianya Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	2	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	175.000.000,00	2	185.000.000,00	2	200.000.000,00	
<u>Sub Kegiatan :</u> Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain													
<u>Output</u> Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	

2. SUB KEGIATAN PRIORITAS

Dari semua Sub Kegiatan yang ada, ditentukan beberapa Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas

No..	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Kependudukan	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
			Sub Kegiatan : Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	
2	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	
			Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	
			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Kegiatan : Penyediaan Profil Kependudukan	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Tahun 2025–2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan **“Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil”** sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur utama pencapaian kinerja organisasi. Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta menjadi instrumen dalam memastikan pencapaian sasaran strategis organisasi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil.

Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan indeks yang dihasilkan melalui penilaian resmi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penilaian tersebut mencerminkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Indeks ini menjadi ukuran kinerja yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat provinsi.

Penggunaan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai IKU memberikan arah yang lebih terfokus dalam pengelolaan kinerja organisasi. Pengukuran kinerja tidak hanya diarahkan pada pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan output administratif, tetapi juga pada pencapaian kualitas layanan sebagai hasil (outcome) penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan demikian, indikator ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2025–2029.

Penetapan indikator tersebut juga mendukung penerapan manajemen kinerja berbasis hasil (*result-based management*), dengan menempatkan kualitas layanan sebagai fokus utama pencapaian kinerja organisasi. Melalui pengukuran yang dilakukan secara objektif dan berkala, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan untuk terus meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan tata kelola pelayanan yang terintegrasi.

Tabel 4.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	82	83	84	85	86	87	

4. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Untuk mengukur dimensi teknis dan operasional dari pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mewakili keluaran langsung (output) dari layanan dasar yang diberikan kepada masyarakat. Ketujuh indikator ini merupakan bagian penting dari sistem penilaian kinerja yang secara langsung berkontribusi terhadap capaian Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) mencerminkan tingkat keberhasilan pelayanan identitas anak sebagai bagian dari perlindungan hak sipil sejak dini. Peningkatan penerbitan KIA merupakan indikator kunci dalam upaya memperluas cakupan layanan dasar kependudukan yang inklusif.
2. Persentase Penduduk yang Menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP merupakan tolok ukur transformasi digital dalam pelayanan Dukcapil. Semakin tinggi adopsi IKD, semakin mencerminkan keberhasilan integrasi teknologi dalam pelayanan, yang merupakan elemen penting dalam penilaian kualitas layanan secara keseluruhan.
3. Rate Net Recent Migrasi menunjukkan pergerakan penduduk masuk dan keluar wilayah, yang penting untuk perencanaan kependudukan dan pengelolaan database yang akurat dan mutakhir. Stabilitas dan keakuratan data migrasi menjadi bagian dari aspek integritas data dalam indeks kualitas layanan.
4. Persentase Anak Usia 0 – 4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran mencerminkan keberhasilan program pemenuhan hak sipil dasar sejak lahir. Tingkat kepemilikan akta kelahiran yang tinggi menjadi indikator bahwa pelayanan Dukcapil menjangkau kelompok usia yang paling rentan.
5. Persentase Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang Meninggal menunjukkan seberapa efektif sistem pelaporan kematian dan pelayanan administrasi terkait. Ketersediaan akta kematian menjadi indikator penting dalam menjaga validitas data penduduk dan perekaman peristiwa penting.

6. Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan bagi yang menikah menandai keberhasilan pencatatan peristiwa penting yang sah secara hukum. Tingkat pencatatan yang tinggi menggambarkan keberfungsian sistem layanan yang tertib dan akuntabel.
7. Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Cerai bagi penduduk yang bercerai juga penting dalam mendukung tertib administrasi kependudukan dan perlindungan status hukum individu. Hal ini juga memperkuat validitas basis data kependudukan nasional.

Semua indikator ini saling terintegrasi dan menjadi dimensi utama dalam penilaian Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kinerja yang optimal pada setiap IKK mencerminkan tingginya efektivitas dan efisiensi pelayanan Dukcapil di seluruh jenjang, mulai dari ketersediaan dokumen dasar hingga transformasi digital pelayanan.

Riincian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah dan target pencapaiannya dari tahun 2025 – 2030 digambarkan pada tabel 4.4, sebagai berikut :

Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Penerbitan KIA dalam Pelayanan Adminduk	%	50	55	60	65	70	75	
2	Persentase Penduduk yang Menggunakan IKD bagi Penduduk Wajib KTP	%	3	5	8	10	12	15	
3	Rate Net Recent Migrasi	Jumlah	924	1000	1000	1000	1000	1000	
4	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki Akte Kelahiran	%	96	97	98	99	100	100	
5	Persentase Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang meninggal	%	62	65,5	70	75	80	85	
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan bagi Penduduk yang menikah	%	61	63	65	67	70	73	
7	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai bagi penduduk yang bercerai	%	61	63	65	67	70	73	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan dan strategi pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil. Renstra ini menjadi acuan utama dalam mengarahkan seluruh sumber daya organisasi untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi serta memperkuat peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembangunan daerah.

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam periode perencanaan ini adalah belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan. Isu ini tercermin dari masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan secara lengkap, terbatasnya akses layanan di wilayah terpencil, belum maksimalnya pemanfaatan data kependudukan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting. Permasalahan tersebut berdampak pada terbatasnya perlindungan hak keperdataan warga negara dan ketimpangan dalam akses terhadap layanan publik.

Merespons hal tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen ini adalah “Meningkatkan Kualitas dan Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan.” Arah ini menekankan pentingnya penyediaan layanan yang cepat, mudah, akurat, inklusif, dan terjangkau bagi seluruh penduduk, tanpa terkecuali. Strategi pelaksanaan diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana pelayanan, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan literasi masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan melalui Gerakan Indonesia Sadar Admindak (GISA).

Kaidah pelaksanaan program dan kegiatan dalam lima tahun ke depan dilakukan dengan prinsip: (1) transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, (2) penjangkauan penduduk rentan, (3) pembangunan berbasis data, serta (4) sinkronisasi dengan arah kebijakan nasional dan daerah. Pendekatan kolaboratif bersama pemerintah kabupaten/kota, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci dalam memperluas jangkauan layanan serta memperkuat pemanfaatan data kependudukan secara lintas sektor.

Urusan administrasi kependudukan memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada tujuan ke-16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*) dan tujuan ke-10 (*Reduced Inequality*). Penyediaan identitas hukum untuk semua, termasuk pendaftaran kelahiran, adalah indikator global yang juga menjadi target nasional. Dengan demikian, Renstra ini turut berkontribusi dalam mempercepat pencapaian pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Penguatan layanan administrasi kependudukan juga memiliki implikasi penting terhadap pembangunan daerah, karena data kependudukan yang akurat menjadi fondasi bagi perencanaan program, penyaluran bantuan sosial, pemetaan kebutuhan layanan dasar, hingga perumusan kebijakan publik. Pemanfaatan data ini menjadi instrumen utama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dengan disusunnya dokumen ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh strategi dan program kerja secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Kinerja pelaksanaan Renstra ini akan terus dipantau, dievaluasi, dan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi yang mendukung inovasi pelayanan publik.

Akhirnya, diharapkan Renstra ini menjadi pijakan yang kokoh bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat eksistensinya sebagai pelayan masyarakat dan penjaga hak-hak dasar warga negara. Melalui sinergi antarpihak dan komitmen terhadap transformasi layanan, cita-cita untuk mewujudkan Administrasi Kependudukan yang berkualitas, merata, dan inklusif di Sulawesi Tengah akan semakin nyata.

Palu, 29 September 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah,



ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

Lampiran : RENSTRA
2025-2029

SARANA DAN PRASARANA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah

No	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Ruang Pelayanan	1	Ruangan
2	Ruang Server Data	1	Ruangan
3	Ruang Rapat	1	Ruangan
4	Area Parkir	200	m ²
5	Gedung Bangunan	1	Ruangan
6	Kendaraan Roda 2	25	Unit
7	Kendaraan Roda 4	9	Unit
8	Komputer Laptop	30	Unit
9	Pad/Tablet	8	Unit
10	Air Conditioner (AC)	22	Unit
11	Komputer Personal (PC)	27	Unit
12	Printer	32	Unit
13	Scanner	6	Unit
14	Filing Kabinet	6	Unit
15	Lemari Arsip	18	Unit
16	Meja Rapat	20	Unit
17	Note Book	4	Unit
18	Meja Kerja	70	Unit
19	Kursi Kerja	43	Unit